

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Tinjauan Umum Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ± 446,50 km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan.<sup>2</sup>

Adapun kecamatan yang ada di kota Pekanbaru adalah:

1. Kecamatan tampan
2. Kecamatan Payung sekaki

---

<sup>1</sup>Badan Pusat statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru dalam Angka 2011*, hal. 31

<sup>2</sup>*ibid*

3. Kecamatan Bukit raya
4. Kecamatan Marpoyan damai
5. Kecamatan Tenayan raya
6. Kecamatan Lima puluh
7. Kecamatan S a i l
8. Kecamatan Pekanbaru kota
9. Kecamatan Sukajadi
10. Kecamatan Senapelan
11. Kecamatan R u m b a i
12. Kecamatan Rumbai pesisir

Batas Kota Pekanbaru berbatasan dengan :Sebelah Utara : Kab. Siak dan Kab.Kampar.Sebelah Selatan : Kab. Kampar dan Kab Pelalawan.Sebelah Timur : Kab. Siak dan Kab.Pelalawan.Sebelah Barat : Kab. Kampar.

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Secara administrasi Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru didalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003,

Kota Pekanbaru dibagi atas 12 (dua belas) Kecamatan yang terdiri dari 58 Kelurahan.<sup>3</sup>

Data jumlah penduduk menurut hasil registrasi tahun 2009 sebanyak 802.788 jiwa dan tahun 2011 sebanyak 897.768 Jiwa, kepadatan penduduk terbesar adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 12.546 jiwa setiap km<sup>2</sup>, sedangkan yang terkecil di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 411 jiwa setiap km<sup>2</sup>.<sup>4</sup>

Wilayah kota Pekanbaru sebagian besar terdiri dari daratan sehingga cocok untuk diberdayakan pada sektor pertanian, dan dapat juga diberdayakan sebagai lahan untuk mendirikan prasarana dan sarana dunia usaha, seperti usaha dibidang jasa pembangunan perumahan, usaha produksi barang-barang tertentu dan sebagainya.

## **B. Gambaran Umum Dinas Pasar Kota Pekanbaru**

Dinas Pasar sebagai salah satu dinas yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru mengemban tugas membantu Walikota dalam melakukan otonomi daerah dibidang pengelolaan pasar.

Dinas Pasar Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 41

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 75

Pekanbaru,dalam BAB XVI PASAL 601 KEPALA DINAS PASAR mempunyai rincian tugas:

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pengaturan dan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah di bidang pengelola pasar berdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengadakan penelitian dan menilai tata cara pemungutan retribusi pasar dan sebagainya,sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenang daerah,maupun petugas pembantuan guna menciptakan dan atau mencari cara-cara yang lebih berdaya dan berhasil guna.
3. Mengkoordinasikan seluruh usaha dibidang pengelolaan pasar dalam Kota Pekanbaru berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang telah di gariskan oleh Pemerintah Daerah maupun instansi yang tinggi.
4. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
5. Mengumpulkan,mengelompokan dan mengelola data dan bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan tugas pokok.
6. Membuat rancangan dan program yang di perlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
7. Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan

kebijakan tentang per-pasaran, dimana Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru bertanggung jawab kepada Walikota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008, Dinas Pasar mempunyai tugas pokok :”Membantu Walikota dalam melaksanakan kebijaksanaan Walikota dalam bidang pengelolaan pasar”.

Adapun fungsi Dinas Pasar dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas sebagaimana di maksud pada pasal 601 adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pasar.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
3. Penyusunan rencana kerja,pemantauan dan evaluasi.
4. Pembinaan dan pelaporan.
5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Dinas Pasar dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas dengan tingkat pendidikan S.1 Fisipol;di bantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dengan tingkat pendidikan S.1 ilmu Ekonomi dan S.2 Magister Administrasi. Kepala Dinas Pasar di bantu oleh 3 orang Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana dengan tingkat pendidikan S.1 Ekonomi dan S.2 Magister Administrasi;Kepala Bidang Ketertiban dan Kebersihan dengan tingkat pendidikan S.1 Ilmu Adminstrasi dan Kepala Bidang Retribusi dengan tingkat pendidikan S.1 Ilmu Sosial.

Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana dibantu oleh 3 orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Perencanaan dan Penelitiandengan tingkat Pendidikan S.1 Ilmu Ekonomi dan S.2 Magister Adminstrasi; Kepala Seksi Pengembangan Pasardengan tingkat pendidikan S.1 Ilmu Ekonomi dan S.2 Magister Administrasi; dan Kepala Seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan tingkat pendidikan D.III Ilmu Pemerintahan.

Kepala Bidang Ketertiban dan Kebersihan dibantu oleh tiga orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pengawasandengan tingkat pendidikan S.1; Kepala Seksi Ketertiban Pasar dengan tingkat pendidikan S.1 Ilmu Ekonomi dan S.2 Magister Administrasi; dan Kepala Seksi Kebersihan Pasar dengan tingkat pendidikan S.1 Ilmu Hukum.

Kepala Bidang Retribusi dibantu oleh tiga orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Administrasi Penerimaan dengan tingkat pendidikan S.1 Ilmu Ekonomi; Kepala Seksi Perhitungan dan Pendapatan Daerah dengan tingkat pendidikan S.1 Tekhnik Sipil dan S.2 Magister Teknik; dan Kepala Seksi Pembukuan dan Pengendalian.

Bagian Sekretariat Dinas Pasar Kota Pekanbaru diisi oleh tiga orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian,Umum dan Perlengkapan dengan tingkat pendidikan S.1 Ilmu Administrasi Publik dan S.2 Magister Adminstrasi; Kepala Sub Bagian Keuangan dengan tingkat pendidikan S.1 Ilmu Ekonomi; dan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dengan tingkat pendidikan S.1 Ilmu Ekonomi dan S.2 Magister Administrasi.

### **C. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Izin Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima**

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Izin Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima , dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB 1 Ketentuan Umum Berisikan Tentang Penjelasan mengenai istilah-istilah yang tercantum dalam peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 yang terdiri dari 1 pasal.
2. BAB II Mengatur tentang tempat usaha yang berisikan tentang penetapan tempat usaha pedagang kaki lima oleh kepala daerah dan kewajiban bagi pedagang kaki lima terdiri dari 2 pasal.
3. BAB III Mengatur tentang perizinan terdiri dari 3 pasal.
4. BAB IV Berisi tentang pembinaan terdiri dari 1 pasal.
5. BAB V Mengatur tentang pengawasan yang dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari 1 pasal.
6. BAB VI Berisikan tentang ketentuan pidana terdiri dari 1 pasal.
7. BAB VII berisikan tentang ketentuan peralihan terdiri dari 1 pasal
8. BAB VIII tentang ketentuan penutup, berisi tentang berlakunya peraturan Daerah kota pekanbaru Nomor 11 tahun 2001, terdiri dari 2 pasal.

Jadi banyaknya pasal yang tercantum dalam peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang izin penataan dan

pembinaanpedagang kaki lima terdiri dari 12 pasal. Hal-hal tersebut merupakan bagian-bagian yang diatur dalam peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001, yang berisikan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.